



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR // TAHUN 2017

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid SDK	: [Signature]
Kepala DIKES	: [Signature]
Kabag. Hukum	: [Signature]
Ass. Bid. Kesra.....	: [Signature]
Ass. Bid. Pemerintahan	: [Signature]
Sekda	: [Signature]
Wabup	: [Signature]

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA KEDOKTERAN SATU KECAMATAN SATU  
DOKTER DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, perlu menyediakan akses pelayanan dan sumber daya manusia yang memadai;
  - bahwa ketersediaan tenaga dokter untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, belum terpenuhi sesuai standar pelayanan kesehatan;
  - bahwa pemberian beasiswa bagi siswa-siswi SMU dan sederajat yang lolos seleksi program kedokteran pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter tetap di setiap kecamatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran Satu Kecamatan Satu Dokter di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR // TAHUN 2017

TENTANG  
PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA KEDOKTERAN SATU KECAMATAN SATU  
DOKTER DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, perlu menyediakan akses pelayanan dan sumber daya manusia yang memadai;
  - b. bahwa ketersediaan tenaga dokter untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, belum terpenuhi sesuai standar pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa pemberian beasiswa bagi siswa-siswi SMU dan sederajat yang lolos seleksi program kedokteran pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter tetap di setiap kecamatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran Satu Kecamatan Satu Dokter di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA KEDOKTERAN SATU KECAMATAN SATU DOKTER DI KABUPATEN POHUWATO**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
5. Program Beasiswa adalah bantuan pendidikan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi, biaya hidup, biaya kuliah dan biaya tempat tinggal.
6. Program Beasiswa Kedokteran adalah bantuan pendidikan penuh program kedokteran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa asal Kabupaten Pohuwato yang lolos seleksi meliputi, biaya hidup, biaya kuliah dan biaya tempat tinggal selama mengikuti program pendidikan

BAB II  
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program beasiswa satu kecamatan satu dokter bertujuan :

- a. Menjamin dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis yang memadai dari tenaga dokter;
- b. Mewujudkan prinsip pemerataan pemberi layanan kesehatan di desa dan kecamatan;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan secara merata di Kabupaten Pohuwato; dan
- d. Mewujudkan Kabupaten Pohuwato yang sehat berbasis pendekatan keluarga.

Pasal 3

Sasaran program yaitu :

1. Siswa-Siswa SMU dan sederajat di seluruh Kabupaten Pohuwato.
2. Desa dan Kecamatan

## Pasal 4

Ruang lingkup program meliputi :

- a. Pemberian beasiswa program kedokteran;
- b. Sistem Penjaringan;
- c. Kemitraan;
- d. Pendanaan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;

## BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

### Bagian Kesatu

#### Pemberian Beasiswa Program Kedokteran

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa program kedokteran adalah program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka memenuhi akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi seluruh siswa-siswi SMU sederajat yang berasal dari Kabupaten Pohuwato dan lolos seleksi pendidikan kedokteran di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

##### Paragraf 2

##### Persyaratan

##### Pasal 6

- (1) Beasiswa program kedokteran diberikan kepada seluruh siswa-siswi SMU sederajat yang lolos seleksi program pendidikan kedokteran di perguruan tinggi dan bersedia mengikuti program sampai dengan selesai sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Terdaftar sebagai siswa-siswi SMU/sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato;
  - b. Memiliki e-KTP, Kartu Keluarga, dan atau keterangan kependudukan lain di wilayah Kabupaten Pohuwato sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Dinyatakan lolos seleksi dari perguruan tinggi;
  - d. Bersedia mengikuti pendidikan sampai dengan selesai; dan
  - e. Bersedia mengembalikan biaya kuliah apabila tidak selesai mengikuti pendidikan dan/atau mengganti jurusan program studi.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Beasiswa

##### Pasal 7

Hak penerima program beasiswa meliputi :

1. Menerima bantuan pendidikan penuh, meliputi biaya kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal dan biaya penyelesaian studi;
2. Mengikuti program pendidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perguruan tinggi.

##### Pasal 8

Kewajiban penerima program beasiswa meliputi :

1. Mengikuti seluruh program pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah
3. Mematuhi isi kontrak perjanjian
4. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian.
5. Bersedia ditempatkan pada puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.

##### Pasal 9

Hak pemberi program beasiswa meliputi :

1. Menetapkan isi kontrak perjanjian dengan penerima bantuan beasiswa.
2. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi yang akan dituju oleh penerima bantuan beasiswa.
3. Menerima laporan hasil studi setiap semester dari penerima beasiswa.
4. Memberhentikan bantuan beasiswa apabila penerima melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian.
5. Menerima pengembalian biaya pendidikan apabila penerima melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian.

##### Pasal 10

Kewajiban pemberi program beasiswa meliputi :

1. Mengalokasikan dana beasiswa dalam APBD setiap tahun sesuai dengan jumlah penerima.
2. Membayar biaya kuliah dan biaya lainnya penerima beasiswa pada perguruan tinggi yang telah ditunjuk.
3. Memberikan biaya hidup dan biaya tempat tinggal kepada penerima beasiswa.
4. Pembinaan dan pengawasan program.
5. Tidak menghentikan program bantuan selama kontrak perjanjian.

Bagian Kedua  
Sistem Penjaringan

Paragraf 1  
Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Program beasiswa pendidikan kedokteran disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaring calon penerima.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Seleksi  
Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi dilaksanakan oleh tim terpadu dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam penjaringan calon mahasiswa perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal siswa SMU dan sederajat dinyatakan lulus dalam penjaringan oleh pihak perguruan tinggi, siswa tersebut dinyatakan sebagai calon utama penerima beasiswa.
- (3) Apabila dalam proses penjaringan tidak terdapat calon yang lolos seleksi, tim terpadu melaksanakan penjaringan ulang dengan mekanisme dan tata cara yang sama.

Pasal 13

- (1) Kepada siswa-siswa yang terpilih sebagai calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk mengetahui komitmen dalam menerima dan melaksanakan pendidikan program kedokteran.
- (3) Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan oleh tim terpadu.

Paragraf 3

Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 14

- (1) Tim terpadu menyusun laporan seleksi calon penerima beasiswa.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa program satu kecamatan satu dokter dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penerima beasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orang tua/wali.

#### Bagian Ketiga

##### Kemitraan

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mensukseskan program beasiswa, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, maka tidak perlu membuat perjanjian kerjasama baru.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

#### Bagian Keempat

##### Pendanaan

#### Pasal 17

- (1) Biaya pendidikan dan biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Mekanisme dan tata cara pencairan dana dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

#### Bagian Kelima

##### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program pemberian beasiswa secara ketat dan menyeluruh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung sejak 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM  
NIP.196005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 11

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung sejak 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM  
NIP.196005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid SDK	: 
Kepala Dikes	: 
Kabag. Hukum	: 
Ass. Bid....Kes.Ra....	: 
Ass. Bid. Pemerintahan	: 
Sekda	: 
Wabup	: 